



PUTUSAN

Nomor 63 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAFRUDIN, bertempat tinggal di RT. 03 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Makmun, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Langko Nomor 88 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat /Turut Terbanding II;

melawan:

1. **KASMIATI binti HAJI USMAN**;
2. **SUDIATI binti H. USMAN**;
3. **SUPLI bin H. USMAN**, dari Nomor 1 s/d 3 bertempat tinggal di Bawak Bagik, Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini member kuasa kepada: Lalu Rusmat, S.H. dan Abdul Gani, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan IV/Para Pemanding;

dan:

1. **INAQ SEMUK alias HAJJAH NURHAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SAHDI bin H. USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Rusmat, S.H. dan Abdul Gani, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 8 April 2015, Para Turut Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding dan Penggugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
189 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah berkekuatan hukum
tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Para Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama Amaq Senun alias H. Usman telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa almarhum Amaq Senun alias H. Usman semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali yaitu: *Pertama*, dengan Inaq Senun, akan tetapi pernikahan dengan Inaq Senun tersebut telah bercerai hidup dan mempunyai satu orang anak perempuan bernama Senun, yang telah meninggal dunia waktu masih kecil; *Kedua*, dengan Tinah alias Inaq Kasmianti; *Ketiga*, dengan Tergugat (Hj. Nurhayati);
3. Bahwa Tinah alias Inaq Kasmianti telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Senun alias H. Usman sekitar tahun 1996;
4. Bahwa almarhum H. Usman alias Amaq Senun meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Dari istri kedua almarhum Inaq Kasmianti:
 - 4.1.1. Kasmianti (anak/Penggugat I);
 - 4.1.2. Sahdi (anak/Penggugat II);
 - 4.1.3. Sudiaty (anak/Penggugat III);
 - 4.1.4. Supli (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 4.2. Bahwa istri ketiga Hj. Nurhayati (Tergugat) tidak dapat keturunan;
5. Bahwa almarhum Amaq Senun alias H. Usman selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - 5.1. Tanah sawah seluas 37,5 are (3.750 m²), terletak di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Abdul Gani;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Muksin dan Umar;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Menah dan Amaq Sitah;
- Sebelah Barat : Sawah Solihin dan Bapak Menah;

5.2. Tanah pekarangan yang terletak di lingkungan Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 3 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Jumarse;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Untuk selanjutnya tanah pada poin 5.1 dan 5.2 disebut sebagai objek sengketa;

6. Bahwa harta warisan peninggalan Amaq Senun alias H. Usman pada angka 5.1 berasal dari kakek Para Penggugat bernama Amaq Nurmah, sedangkan harta peninggalan pada angka 5.2 adalah didapat secara bersama antara ibu Penggugat;
7. Bahwa harta peninggalan H. Usman pada angka 5.1 seluas 25 are saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat, dan Objek sengketa pada angka 5.2 dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan objek sengketa pada poin 5.1 dan 5.2 sampai saat ini belum pernah dibagi waris kepada ahli waris Amaq Senun alias H. Usman;
8. Bahwa Para Penggugat pernah meminta baik-baik kepada Tergugat akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tetap mempertahankan dengan alasan tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran objek sengketa tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat yang menguasai, dengan demikian Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (CB), terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas objek sengketa;
 3. Menyatakan Amaq Senun alias H. Usman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Amaq Senun alias H. Usman meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 5.1 dan 5.2 yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Senun alias H. Usman atas harta peninggalannya sesuai dengan syariat Islam (*fara'id*) atau hukum yang berlaku;
6. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan yang ditetapkan;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang kewenangan mengadili

Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini menyangkut sengketa hak milik;

B. *Error In Objek to*

Bahwa gugatan Penggugat *error in obyekto* karena adanya kelebihan luas dari objek sengketa yang digugat oleh Penggugat. Seharusnya tidak termasuk yang seluas 25 are yang telah dijual oleh H. Usman (Pewaris) kepada Safrudin (Turut Tergugat) pada saat H. Usman (Pewaris) masih hidup, tetapi sisa yang 12,5 are saja;

C. *Error In Subyekto*

Bahwa gugatan Penggugat *error in subyekto* karena Penggugat telah salah menarik Safrudin sebagai Turut Tergugat, karena posisi Safrudin (Turut Tergugat) sebagai pihak pembeli tanah seluas 25 are kepada H. Usman (Pewaris), maka seharusnya tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, karena objek sengketa yang 25 are bukan termasuk sebagai *tirkah* atau harta peninggalan Pewaris;

D. *Error In Persona*

Bahwa Para Penggugat telah keliru menempatkan Safrudin sebagai Turut Tergugat, karena Safrudin adalah orang yang menguasai langsung objek tanah sengketa. Seharusnya Safrudin dijadikan sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 0450/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Senun alias H. Usman telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2012;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Amaq Senun alias H. Usman adalah:
 - a. Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (istri);
 - b. Kasmianti binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan);
 - c. Sahdi bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki);
 - d. Supli bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki);
 - e. Sudiaty binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa harta berupa tanah sawah seluas 12,5 are terletak di Embung Bengkel, Lingkungan Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah yang dibeli oleh Turut Tergugat;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Menah;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sitah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Saat;adalah harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
5. Menyatakan objek sengketa angka 5.2 berupa tanah pekarangan seluas $\pm 3,5$ are yang di atasnya dibangun rumah semi permanen yang terletak di Lingkungan Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Jumarse;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta gono gini antara Amaq Senun alias H. Usman dengan Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (Tergugat) yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta gono gini tersebut;

6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama yang menjadi bagian Amaq Senun alias H. Usman telah dihibahkan oleh Amaq Senun alias H. Usman kepada Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (Tergugat);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Senun alias H. Usman adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - b. Kasmianti binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - c. Sahdi bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - d. Supli bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - e. Sudiati binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
8. Menghukum kepada Para Penggugat atau siapa saja yang menguasai tanah (objek) sengketa sebagaimana poin 4 amar putusan ini untuk menyerahkan tanah (objek) sengketa tersebut di atas kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, dan apabila tidak dibagi secara *natura* dapat dinilai dengan uang (dijual lelang) dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris Amaq Senun alias H. Usman sesuai dengan bagiannya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, III, dan IV, putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 83/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Mtr., tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0450/ Pdt.G/2012/ PA.Pra., tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Senun alias H. Usman telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2012;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Amaq Senun alias H. Usman adalah:
 - a. Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (istri);
 - b. Kasmianti binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan);
 - c. Sahdi bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki);
 - d. Supli bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki);
 - e. Sudiati binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa harta berupa tanah sawah seluas 12,5 are terletak di Embung Bengkel, Lingkungan Wakan, Kerurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah yang dibeli oleh Turut Tergugat;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Menah;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sitah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Saat;adalah harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Senun alias H. Usman adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (Tergugat) memperoleh 1/8 bagian sama dengan 6/48 bagian dari harta peninggalan Amag Senun alias H. Usman;
 - b. Kasmianti binti Amaq Senun alias H. usman (Penggugat I) memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian sama dengan 7/48 bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sahdi bin Amaq Senun alias H. Usman (Penggugat II) memperoleh 2/6 (dua perenam) bagian sama dengan 14/48 bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - d. Supli bin Amaq Senun alias H. usman (Penggugat III) memperoleh 2/6 (dua perenam) bagian sama dengan 14/48 bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - f. Sudiaty binti Amaq Senun alias H. Usman (Penggugat IV) memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian sama dengan 7/48 bagian dari harta peninggalan Amaq;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah (objek) sengketa sebagaimana poin 4 amar putusan ini untuk menyerahkan tanah (objek) sengketa tersebut di atas kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, dan apabila tidak dibagi secara *natura* dapat dinilai dengan uang (dijual lelang) dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris Amaq Senun alias H. Usman sesuai dengan bagiannya;
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Penggugat I/Penggugat III/Penggugat IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. KASMIATI bin H. USMAN, 2. SUDIATI binti H. USMAN, 3. SUPLI bin H. USMAN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/Pdt. G/2013/PTA.Mtr., tanggal 9 Oktober 2013 Masehi betepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan Amaq Senun alias H. Usman telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2012;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Amaq Senun alias H. Usman adalah:
 - 3.1. Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (istri);
 - 3.2. Kasmiati binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan);
 - 3.3. Sahdi bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki);
 - 3.4. Supli bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki);
 - 3.5. Sudiaty binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan);
4. Menyatakan harta warisan almarhum H. Usman sebagai berikut:
 - 4.1. Sawah seluas 3.750 m² yang terletak di Embung Bengkel, Lingkungan Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah yang dibeli oleh Turut Tergugat;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Menah;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sitah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Saat;
 - 4.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama almarhum Amaq Senun alias H. Usman dan Inaq Senun alias Hj. Nurhayati yaitu tanah seluas 350 m² berikut bangunan rumah di atasnya ukuran 5 x 6 m² yang terletak di Lingkungan Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Jumarse;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Senun alias H. Usman adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Inaq Semuk alias Hj. Nurhayati (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - 5.2. Kasmiati binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
 - 5.3. Sahdi bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Supli bin Amaq Senun alias H. Usman (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
- 5.5. Sudiaty binti Amaq Senun alias H. Usman (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Senun alias H. Usman;
6. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka dijual lelang melalui Pejabat Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris;

Membebankan Termohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat pada tanggal 3 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Turut Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0450/Pdt.G/2012/PA.Pra., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 25 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Penggugat I, III dan IV dan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat/Turut Terbanding/Penggugat II yang pada tanggal 7 April 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *novum* yang Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat ajukan merupakan Surat Pernyataan Jual Beli atas objek sengketa 1 antara Pewaris (Amaq Senun alias Haji Usman) sebagai penjual dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat sebagai pembeli. Surat Pernyataan Jual Beli (*novum*) tersebut baru Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat temukan dan dapat diajukan sebagai bukti baru setelah dapat dipinjamkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 18 Maret 2015, karena surat jual beli tersebut merupakan salah satu dari berkas permohonan sertifikat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat yang selanjutnya disimpan/diarsipkan sebagai Warkah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 tahun 2012, atas nama Saprudin (Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat) di Kantor Pertanahan Lombok Tengah;
2. Bahwa alasan pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/PDT.G/2013/PTA.Mtr., tanggal 9 Oktober 2013 adalah: "Bahwa Turut Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat membuktikan adanya jual beli sawah sengketa, baik secara aturan hukum perundang-undangan (di hadapan PPAT) maupun secara adat (terang tunai)", selanjutnya itu juga dipertimbangkan "jual beli sesuai ketentuan Hukum Adat, yaitu terang dan tunai, terang artinya dilakukan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Lurah setempat, tunai artinya ada akad jual beli (lisan atau tertulis). Pembeli telah menyerahkan uang harganya dan penjual telah menyerahkan objek jual belinya;

Bahwa dengan adanya *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Pernyataan Jual Beli yang diketahui oleh Lurah Leneng dan disaksikan oleh saksi Kepala Lingkungan Wakan dan masyarakat setempat, serta telah dilakukan pembayaran uang harganya (bukti kwitansi) maupun penyerahan objek jual belinya, maka unsur jual beli menurut Hukum Adat dalam jual beli tanah sawah sengketa antara Pewaris (Amaq Senun alias Haji Usman) sebagai penjual dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Saprudin) sebagai Pembeli telah terpenuhi. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan adanya jual beli objek sengketa secara adat (terang dan tunai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sesuai alasan diperlukannya Novum dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali yaitu bilamana Novum ini diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini, maka putusan Mahkamah Agung tersebut pasti akan berbeda, oleh karena itu dengan diajukannya Novum ini maka putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 189 K/AG/2014 pasti akan berbeda, oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dibatalkan;

3. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan yang nyata dengan menilai bahwa Saprudin (Turut Tergugat) tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah sengketa baik secara aturan hukum perundang-undangan (dihadapan PPAT) maupun secara adat (terang dan tunai), karena disamping adanya jual beli secara adat (tunai dan terang) telah terbukti sebagaimana terurai dalam poin 2 di atas, juga adanya jual beli secara adat tersebut (dilakukan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Lurah setempat, adanya akad jual beli (lisan atau tertulis). Pembeli telah menyerahkan uang harganya dan Penjual telah menyerahkan objek jual belinya) telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali) dalam gugatannya, memori banding maupun memori kasasinya, kecuali hanya mendalilkan Pewaris (Amaq Senun alias Haji Usman) saat melakukan transaksi jual beli tersebut dalam keadaan sakit dan pikun yang ternyata tidak dapat dibuktikan;
4. Bahwa Mahkamah Agung telah melampaui batas wewenangnya dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/PDT.G/2013/PTA.MTR., tanggal 9 Oktober 2013 dengan mempertimbangkan dan melakukan penilaian terhadap pembuktian yang diajukan para pihak, dengan menyatakan Turut Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat membuktikan adanya jual beli objek sengketa, padahal penilaian pembuktian merupakan kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* (Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama) sedangkan Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* hanya berwenang memeriksa masalah hukumnya;
5. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dalam amar putusannya yang menyatakan: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/PDT.G/2013/PTA.MTR., tanggal 9 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 16 Mei 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Rajab 1434 H., karena sebenarnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/PDT.G/2013/PTA.MTR., tanggal 9 Oktober 2013 tidak pernah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 16 Mei 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H., tetapi menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 16 Mei 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H;

Bahwa kesalahan tersebut berakibat sangat fatal dimana jika putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama, maka berarti yang berlaku adalah (menguatkan) putusan Pengadilan Agama;

6. Bahwa Demikian Pula Pertimbangan Mahkamah Agung “Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 Atas Nama Saprudin (Turut Tergugat) juga tidak terdapat keterangan asal perolehan sawah tersebut diperoleh dari jual beli, yang ada disebutkan konversi, mengakibatkan sertifikat hak milik tersebut cacat dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum” adalah pertimbangan yang nyata-nyata sangat keliru, karena jual beli atas tanah sengketa 1 dilakukan secara adat maka permohonan penerbitan sertifikat diajukan dengan Surat Keterangan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPORADIK) yang memuat asal perolehan tanah (jual beli), sehingga dalam sertifikat asal hak akan disebutkan konversi;

Untuk dimaklumi dalam kolom asal hak dalam sertifikat hanya memuat 3 (tiga) pilihan/alternatif yaitu:

1. Konversi, berdasarkan permohonan hak untuk tanah asal hak milik adat;
2. Pemberian hak, berdasarkan SK Pemberian Hak untuk Tanah Asal Tanah negara;
3. Pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang, untuk tanah telah bersertifikat sebelumnya;

Bahwa tidak ada asal perolehan jual beli dalam kolom asal hak, kecuali dalam kolom mutasi (balik nama) untuk jual beli yang dilakukan melalui PPAT atas tanah yang sudah bersertifikat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Terhadap Alasan-Alasan Peninjauan Kembali Tersebut Mahkamah Agung Mempertimbangkan Sebagai Berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Alasan Ke-1 sampai dengan 6:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) karena Novum yang diajukan bukan akte kepemilikan (bukti) kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SAFRUDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAFRUDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.,

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan. Nomor 63 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)